

## el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-  
ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index>

# STUDYING OF THE QUR'AN ANNISA' VERSE 3 REGARDING THE PHENOMENON OF PAID POLYGAMY MENTORING

Irma Nur Hayati<sup>1</sup>, Fauzan Zenrif<sup>2</sup>

Student in The Islamic University of Malik Maulana Ibrahim Malang, Malang Indonesia<sup>1</sup>

Lecture in The Islamic University of Malik Maulana Ibrahim Malang, Indonesia<sup>2</sup>

Lecture in The Islamic University of Malik Maulana Ibrahim Malang, Indonesia<sup>3</sup>

Email: [irmanurwahid33@gmail.com](mailto:irmanurwahid33@gmail.com)

### Abstract:

This paper tries to reveal another side of the phenomenon of violence against women which is currently viral on social media. It is related to the case of paid polygamy mentoring which is not in accordance with Islamic law and the conditions of Indonesian society in particular. The glorification of women's violence is a frightening threat to marriages that can start with polygamy. In the sense of violence, Polygamy has implication for the concept of gender, both in terms of gender, physical, sexuality, and psychological differences. In fact, the scholars explained in the Qur'an, namely, "*Shalihun likulli zammani wa makkani.*" It means that the Qur'an emphasizes that women's justice in marriage is appreciated contextually, namely monogamy. The aim of this paper is analyzing of the Qur'an on Annisa' Verse 3 on women's violence glorification in paid polygamy mentoring campaigns. It is used the Maudhu'i interpretation method. Thus, there is an effort to reform the style (uslub) of Islamic da'wah without the need to explore the law in length and width which has implications on the grammatical side, which is also able to prevent the emergence of ideological contradictions of contemporary thought. In conclusion, polygamy may be carried out as long as it is carried out with the correct Shari'ah and Islamic law and is not due to customary factors, or local environmental traditions, and does not burden one party.

**Key Words:** *Qur'an, Women, Polygamy*

## Pendahuluan

*Jargon poligami yang dominan dikumandangkan oleh perempuan Indonesia adalah poligami haram. Praktik poligami telah memberikan efek negative yang begitu besar*

bagi keluarga maupun perempuan, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, sebagian perempuan menyetujui hal ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak tahun 1998. Pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM, yaitu: konvensi anti penyiksaan, konvensi hak-hak sipil dan politik serta konvensi hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Hal ini, dapat berimbas positif sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang hak dasarnya dilanggar.<sup>1</sup>

Pendapat dari kaum perempuan mengemukakan, khususnya muslim mengemukakan bahwa poligami itu boleh dilakukan, baik dilakukan dengan izin maupun tanpa izin, karena Al-Quran sudah menjelaskan kebolehannya walau resikonya besar.

Islam sendiri mengemukakan kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dapat berlaku adil sesuai Firman Allah SWT., surat An-Nisaa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفَ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Namun, realita dilapangan hal ini malah menjadi kontroversi “poligami boleh asal adil.” Wacana keadilan inilah yang dipertanyakan oleh para feminis terkait dengan keadilan gender. Isu poligami dan kasusnya dalam diagram kenaikan poligami di Indonesia sendiri sangat tinggi, dimana dilakukan oleh para kaum laki-laki, baik itu ekonomi tinggi sampai ekonomi rendah, tanpa memandang dari segi keadilan perempuannya. Maraknya kasus poligami ini tidak terlepas dari banyaknya orang-orang yang membuka kelas mentor berbayar (*Mentoring Poligamy Berbayar*) sekitar Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000, yang menjadi viral tiga bulan terakhir di media sosial dan juga viralnya kasus *Aisyah Wedding*, yakni pasangan hidup bagi perempuan berusia anak-anak, serta kasus adanya pemberian *Poligamy Award*.<sup>2</sup>

Akan tetapi, kontroversi yang Realita kasus-kasus di Indonesia ini, tentunya menjadi tolak ukur diskursus keilmuan Hukum Islam yang selalu menarik minat diperdebatkan, yang tak kunjung menemui kesepakatan pemikiran.

Menurut Husein Muhammad, ada beberapa pandangan yang diperlukan dalam menyikapi poligami., yaitu: a) dibolehkannya poligami jika melihat dari segi historis, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai *Sunnah*., b) pengharaman poligami secara mutlak berdasarkan frase atau klausa bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil, dan c) pandangan yang membolehkan poligami dengan pengajuan syarat-syarat tertentu bahkan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Pasal 4 ayat 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Hal ini merupakan sebuah fenomena realita bahwa manusia memiliki hawa nafsu yang terkadang sulit untuk di kendalikan. Oleh karena itu, keputusan seorang suami untuk berpoligami menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Fenomena pada kasus

<sup>1</sup> Rudi Adi. 2022. Perlindungan Hak Anak Dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. el-bait Jurnal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, No.1.

<sup>2</sup> Kompasiana: Opini “*Problematika Mentor Seminar Poligami Masa Kini*.”

<sup>3</sup> Ijtihad Kyai Husein Muhammad: *Upaya Membangun Keadilan Jenis Kelami*. Hal 22 “*Poligami dalam Kajian Tafsir*.”

tersebut mampu menjadikan perempuan sebagai *public property* bagi laki-laki. Hal ini tentunya mampu menarik perdebatan wacana poligami dalam Qs. An-Nisaa' ayat 2-3 yang bertolak belakang dengan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. Disisi lain, persoalan yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mana masalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarnakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntutan syari'a, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi.<sup>4</sup>

Uniknya, masalah poligami ini mampu kita lihat dari penjelasan-penjelasan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut melalui metode tematik (*metode maudhu'i*), sehingga mampu memunculkan sinar pencerahan pemahaman tentang status poligami dalam Al-Qur'an. Sehingga hasil penelitian kepustakaan ini dapat memberikan sebuah pandangan yang berlatar belakang pada konsep keilmuan Islam, yaitu Hukum keluarga Islam dengan memberikan perspektif konsep pemahaman yang lebih detail dan sesuai dengan syari'at agama Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan *Library Research*. Jenis penelitian Library Research adalah jenis penelitian yang menggunakan beberapa informasi dan data yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai bahan untuk menganalisis tujuan dari riset yang sedang dilakukan. Riset kepustakaan adalah metode penelitian yang merupakan serangkaian teknik kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>5</sup> Sehingga, riset yang dilakukan benar – benar memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat untuk tujuan ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi melalui sumber data dari majalah, koran, artikel ilmiah dan buku. Berbagai informasi di analisis sebagai bahan kajian untuk memberikan sebuah pemahaman baru dalam perspektif Alqur'an Annisa' Ayat 3 tentang Gratifikasi Poligami. Hal ini bertujuan untuk menjawab persepsi masyarakat yang memiliki sumber atau referensi yang jelas dan sesuai dengan Al-qur'an dan hadits.

## Kajian Teori

### Pengertian Poligami Menurut Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 3

Dalil poligami yang dijadikan rujukan adalah Qs. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah SWT., tersebut membolehkan poligami sebagai alternative kewajiban berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Namun jika berbicara poligami, maka perlu dilihat pada ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga secara lengkap poligami dapat dilihat dari Qs. An-Nisa' ayat 1-4 dan ayat 127-130. (font minion pro)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَعَاثُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيبَ بِالطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلا تَقْسُطُوا فِي الْيَتِيمِ فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْتَى وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ

<sup>4</sup> Bustamam Usman. 2017. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 1. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

<sup>5</sup> Mestika Zed, 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

جَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۖ وَأَثَرُ النِّسَاءِ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu salingmeminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمِينِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا

تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تُسْطَبِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعِزَّنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْيَةٍ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari

*limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa’ ayat 127-130)*

Adapun Hadits yang menerangkan adanya poligami yakni Hadits yang ditarjih oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad (kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak Istri).

*“Hannad menyampaikan Hadits kepada kami; Abdah menyampaikan Hadits kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Az-Zuhry dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu Ia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jahiliah. Merekapun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW, lantas memerintah Ghailan untuk memilih empat orang diantara mereka.”<sup>6</sup>*

*“Yazid menyampaikan Hadits kepada kami; Hammam bin Yahya menyampaikan Hadits kepada kami; dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda: “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang).”<sup>7</sup>*

### **Pengertian Poligami Menurut Para Ahli**

Sebuah studi di Aceh oleh Bustman menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum poligami itu boleh-boleh saja, asalkan punya alasan, syarat, dan prosedur, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara', walaupun ada sebagian pihak yang menolak terhadap praktek tersebut. Yang namun alangkah sayangnya, kenyataan pada hari ini kita lihat, praktek poligami yang telah berjalan secara turun-menurun dikalangan masyarakat Aceh, khususnya, di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ini tidak sesuai sebagaimana yang telah di tuntutan oleh syara', dikarenakan kebanyakan dari pihak kaum adam, tidak memahami bagaimana ketentuan hukum yang sebenarnya mengenai poligami, sehingga ia melakukan praktek tersebut, tanpa melihat dari segi efek negatif yang timbul ke depan nanti, dalam artian dengan poligami tersebut, hilangnya keadilan terhadap istri, bagaimana keadaan seorang anak nanti, yang apabila ia sudah berpoligami, jadi disinilah yang menjadi problematika terhadap praktek poligami.<sup>8</sup>

Poligami merupakan perkawinan seorang laki – laki yang memiliki istri lebih dari satu. Baik perkawinan tersebut sah secara hukum negara ataupun hukum Islam. Namun, realita saat ini sering ditemui bahwa laki laki yang beristri lebih dari satu melakukan praktek poligami sah secara agama saja. Dan kebalikan dari fenomena tersebut, lelaki yang berpoligami sah secara hukum dan agama perbandingannya lebih sedikit. Hal ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat khususnya kaum hawa. Karena praktek poligami, 85% yang sah secara agama, tidak melalui persetujuan istri pertamanya.

<sup>6</sup> Abi Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi*, Hadits nomor 1047, Juz 4 (Ttp: Maktabah Syamilah, tt), hal.332

<sup>7</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Hadits nomor 7595, Juz 16, (Ttp: Maktabah Syamilah, tt), hal.136

<sup>8</sup> Bustamam Usman. 2017. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 1. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Khoirudin menjelaskan tentang arti dari kata “poligami”, tersusun dari dua kata, yaitu poli (banyak) dan gami (istri). Secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang berasal dari bahasa Yunani (Poli atau Polos) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Penggabungan dua kata tersebut memiliki makna, bahwa poligami yaitu perkawinan banyak dan dapat dikatakan juga tidak terbatas. Dalam pandangan Islam poligami berarti bahwa perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga atau empat perempuan dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam Islam ada yang bersifat monogami atau beristri satu dan ada juga yang poligami yaitu lebih dari satu istri. Poligami memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya Islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama.<sup>10</sup>

Pendapat lain diungkapkan bahwa, poligami merupakan suatu praktek perkawinan yang dilakukan oleh suami dalam kurun waktu yang bersamaan. Yang artinya, perkawinan tersebut dilakukan saat sebuah kehidupan rumah tangga berlangsung bersamaan. Namun, pengertiannya bukan pada prosesi ijab qobul yang bersamaan, tapi lebih pada perlakuan menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>11</sup>

## Pembahasan

### Tafsir Madhu'i: Poligami Dalam Alqur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentu sudah pasti memberi batasan-batasan tegas pada pelaku poligami, seperti keadilan dan syarat-syarat dalam melakukannya. Maksud keadilan ini pastinya bukan sekedar bersifat kuantitatif melainkan juga bersifat kualitatif. Mengingat konsep *sosio-historis*, maka perintah poligami ini sebagai wacana apresiasi dari sebuah tawaran solusi guna menghindari kezaliman terhadap anak yatim dan janda. Negara Indonesia dalam hal ini memberi penawaran dengan ditetapkannya aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai poligami, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *maudhu'i*, *Pertama*, tinjauan etimologis terhadap ayat-ayat yang menjadi obyek kajian. *Kedua*, membahas konteks pembicaraan ayat dan melacak sebab-sebab turunnya ayat. *Ketiga*, melengkapi pembahasan dengan Hadits dan pendapat ahli tafsir (klasik-kontemporer).<sup>12</sup>

Adapun *munasabah* pada surat An-Nisa' ayat 1 - 4, menerangkan bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dari perempuan dari sumber yang sama. Artinya ada indikasi bahwa, adanya kesetaraan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Sedangkan, ayat 2 dalam Qs. An-Nisaa' berisi perintah kepada ummat Islam untuk memberikan harta

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), hlm. 84.

<sup>10</sup> Muhammad Arif Musofa. 2017. Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1.

<sup>11</sup> Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyr, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.37

anak yatim sesuai hak warisannya dan tidak menyusahkannya demi suatu kepentingan pribadi (wali). Dalam ayat 3, Allah SWT, memberi suatu penawaran alternative atas suatu kekhawatiran bertindak adil bagi seorang laki-laki yang akan menjadi wali, sehingga meyarankan poligami dengan cara menikahi perempuan yang anaknya (anak yatim) masih dalam kewaliannya. Artinya, tidak ada nafsu yang dibicarakan secara frontal, tapi lebih kepada keadilan bagi anak yatim.

Mengenai *Asbabunnuzul* Qs. An-Nisa ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni mengambil sebuah Hadits yang berisi dialog antara, Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya mengenai Firman Allah SWT., Qs. An-Nisaa ayat 3. Kemudian Beliau (Aisyah RA) menjawab:

*“Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada dibawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik padaharta dan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskwain kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal ia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si yatim.”<sup>13</sup>*

Selain itu, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam karya tafsirnya, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd* menjelaskan apa sebenarnya sebab turunnya surah an-Nisa': 3, ayat Alquran yang sering menjadi dasar kebolehan poligami.<sup>14</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Riwayat sejarah tentang awal mula bagaimana ayat ini diturunkan. Dan, dari beberapa riwayat yang akan dituturkan di bawah ini, bisa kita tarik benang merah yang menggambarkan betapa orang jahiliah tidak menghargai perempuan sebagaimana mestinya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya, ayat ini turun untuk menegur orang-orang Islam yang masih terbawa kebiasaan jahiliahnya. Sayyidah Aisyah r.a. menjelaskan ayat di atas dengan bercerita: bahwa ada seorang perempuan yatim yang diasuh seorang laki-laki (bukan orang tuanya). Namun, sebagai wali dari perempuan yatim tersebut, laki-laki tadi justru tertarik dengan kecantikan dan harta yang dimiliki si yatim. Sayangnya dia menikahinya dengan nilai mahar yang rendah. Setelah laki-laki tadi benar-benar menikahi si yatim, dia tidak memperlakukan istrinya itu dengan baik. Sebab dia tahu tidak akan ada orang yang membela si yatim. *Toh*, dia sendirilah pengasuhnya. Bukan orang lain. Maka, turunlah ayat yang melarang umat Islam menikahi anak-anak yatim, kecuali bisa berlaku adil dalam memberikan mahar dan perlakuan yang seharusnya. Larangan ini disertai dengan anjuran menikahi perempuan yang baik bagi mereka; antara dua, tiga, dan empat.

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa' Al Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), hlm.420

<sup>14</sup> Muhammad Nawawi Banten, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd*, 1/181-182.

Namun, menurut riwayat Sayyidina Hasan r.a., turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi kejadian berbeda. Dulu di Madinah ada seorang laki-laki yang mengasuh banyak anak yatim. Di antara anak-anak yatim yang diasuhnya, ada satu anak perempuan yatim yang memiliki banyak harta warisan dan kebetulan halal dinikahinya (bukan mahramnya). Karena laki-laki tadi tidak ingin ada orang luar yang menikahi si yatim dan nantinya ikut menikmati hartanya, maka ia pun menikahi si yatim. Padahal laki-laki itu sama sekali tidak tertarik dengan si yatim kalau bukan karena harta warisan yang dimilikinya. Setelah menikah, si yatim diperlakukan dengan tidak baik. Laki-laki tadi hanya ingin menunggunya mati dan mendapat harta warisannya. Maka, Allah SWT., mencela orang-orang yang berbuat demikian dan menurunkan ayat di atas. Sebelum turunnya ayat ini, orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu untuk dijadikan pasangan. Dalam satu waktu, seorang laki-laki bisa saja memiliki sembilan hingga sepuluh istri. Banyaknya istri tentu juga membutuhkan banyaknya biaya kebutuhan. Inilah yang mendorong beberapa orang untuk berbuat curang (tidak adil, dalam konteks ayat di atas).

Ath-Thabari, menyatakan bahwa, ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yatim. Beliau mengemukakan, diantara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada anak yatim, dalam artian kekhawatiran ini berlaku pula pada si wanita. Artinya, ayat ini malah mampu menyikap sebuah fakta yang mengatakan:

*“Janganlah berpoligami kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi”<sup>15</sup>*

Untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama empat istri memang bukan urusan yang mudah. Seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tentu memiliki tanggung jawab yang lebih berat dari pada laki-laki yang memiliki satu orang istri. Tanggung jawab yang besar pun rentan menjadi beban yang memberangkatkan serta berpotensi memunculkan akal untuk berbuat curang dan tidak adil. Logis jika Allah Swt. melanjutkan ayat-Nya dengan berfirman:

Terlepas dari hal itu, jumbuh ulama mengatakan turunnya Qs. An-Nisaa' ayat 3 setelah terjadinya Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam yang gugur dimedan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal anak dan suaminya, sehingga terabaikannya kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.<sup>16</sup>

### Poligami Menurut Filsafat Hukum Islam

Sesungguhnya poligami dalam Al-Qur'an dibolehkan asal sesuai dengan ketentuan persyaratan yang secara lugas namun tegas. Maksudnya, "apakah seorang laki-laki yang berpoligami itu mampu bertindak adil atau malah meyakiti hati wanita yang dinikahi karena adanya kecemburuan?". Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam Qs. An-Nisaa' ayat 129 dijelaskan

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ  
تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>15</sup> Ibnu Jahir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1958), hlm.155-157

<sup>16</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hal.85

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa ayat 129)*

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) menunjukkan adanya persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku poligami. Adapun Undang-undang yang secara yuridis formil mengatur pemberian izin poligami dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) *junto* Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). Selain itu, dalam Pasal 49 Undang-undang No.7. Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.”* Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan *“antara orang-orang yang beragama Islam”* adalah *“termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”*. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“perkawinan”* adalah *“hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”*, yang antara lain adalah *“izin beristeri lebih dari seorang”*.

Mengenai izin poligami yang diusung oleh Pengadilan Agama haruslah sesuai dengan nilai-nilai filosofis terkait eksistensi perkawinan itu sendiri. Maksudnya, jika praktik poligami dilakukan tanpa izin dari Pengadilan, maka tidak ada kekuatan hukum tetap karena perkawinan itu dianggap tidak pernah dilakukan, yang akhirnya tidak akan timbul akibat hukum atau *legal-formal*. Artinya, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak suami-istri termasuk anak, baik dalam kehidupan bernegara maupun sosial kemasyarakatan, sehingga tidak akan sesuai dengan *syariat Islam*, yakni bisa melahirkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana mimpi yang diinginkan oleh masing-masing suami-isteri. Tentunya bukan mempersoalkan bagaimana cara menghapus praktik poligami, tapi lebih tepatnya bagaimana cara menghargai suatu hubungan perkawinan demi kemaslahatan masyarakat umumnya, bukan demi kepentingan politik, kekuasaan, maupun lainnya.

Selain itu, ketentuan poligami yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan ciri *Fiqih* lokal ke-Indonesia-an yang berlandaskan pada pemikiran tokoh Islam (para Ulama) yang berasal dari pintu Ijtihad, penggalian sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam dan pemikiran hukum kontemporer. *Unifikasi* hukum Islam menjadi *pioneer* dalam transformasi hukum positif. Namun demikian, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat beberapa syarat terkait poligami yang wajib diperhatikan. *Pertama*, suami hanya boleh beristri tidak lebih dari empat pada waktu

bersamaan.<sup>17</sup>*Kedua*, terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.*kedua*, suami harus memperoleh persetujuan istri dan diberi kepastian hidup, baik moril maupun materiil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dimana persetujuan ini dilakukan secara lisan maupun tulisan.<sup>18</sup> *Ketiga*, suami harus mendapatkan izin istri menyertakan bukti izin dari Pengadilan Agama, sehingga mempunyai kekuatan hukum tanpa ada unsur paksaan.<sup>19</sup>*Keempat*, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sehingga mempunyai kekuatan hukum bila suatu saat nanti terjadi pengajuan banding maupun kasasi dalam kasus perceraian.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat darurat dan itupun disertai dengan syarat dan prosedur yang ketat. *Pertama*, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*Ketiga*, Istri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>21</sup>Selain itu, ada syarat tambahan bersifat kumulatif yang diberikan pengadilan tentang pemberian izin untuk berpoligami.*Pertama*, ada persetujuan istri dan istri-istrinya. *Kedua*, ada jaminan bahwa, suami mampu menjampi kehidupan (nafkah) istri dan keturunannya. *Ketiga*, adanya jaminan berlaku adil pada istri dan anak-anak mereka.<sup>22</sup>Lain halnya, jika seorang PNS ingin melakukan poligami, maka persyaratannya jauh lebih sulit. *Pertama*, harus bisa mengantongi izin tertulis dari pejabat yang berwenang.*Kedua*, pemberian izin tersebut berlaku jika memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternative dan tiga syarat kumulatif. Akan tetapi, jika seorang PNS itu nekat melakukan poligami maka akan berakibat pada hukum yang diterapkan oleh pengadilan. Konsekuensi hukum akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah tidak terpenuhinya asas *publitas* untuk mengikat pihak ketiga, sehingga tidak ada akibat hukum dari perkawinan, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>23</sup>

Meskipun Undang-undang Perkawinan dan KHI memberlakukan syarat yang begitu ketat, namun masih saja ada yang melakukan poligami dibawah tangan.<sup>24</sup> Menurut Siti Musdah Mulia, ada tiga alasan yang sering dijadikan patokan orang untuk melakukan poligami. *Pertama*, poligami merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mempunyai landasan teologis yang jelas, yakni pada Qs. An-Nisaa' ayat 3.*Kedua*, adanya jumlah kelebihan perempuan dibanding laki-laki.*Ketiga*, istri mandul atau mempunyai sakit kronis.<sup>25</sup>Mengenai keadilan istri, Nadhima Tanjung berpendapat bahwa, keadilan itu harus mencakup dua hal.*Pertama*, adil dalam menggauli.*Kedua*, adil dalam materi.<sup>26</sup>

<sup>17</sup>Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup> Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>19</sup> Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>22</sup> Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>24</sup> Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.224

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.58

<sup>26</sup> Nadhimah Tanjung, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hal. 48

Struktur teologis normatif mengenai perkawinan *monogami* merupakan salah satu asas yang menarik untuk dicermati dalam perkawinan. Hal ini, tertuang dalam QS. an-Nisa" (4): 3, yakni:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>27</sup>*

Dalam kerangka filosofisnya, ada semacam ‘warning’ bagi pelaku poligami untuk tidak melakukannya, sebab meskipun ayat diatas memberikan keniscayaan untuk melakukan poligami, namun ayat tersebut memberikan indikasi penekanan bahwa kecenderungan untuk tidak bisa berlaku adil diantara para wanita yang diperistri apabila poligami dilakukan. Walau demikian, kajian filosofis *tasyri'* ini mempunyai nilai *urgen* yang bisa disamakan dengan istilah *syari'at*, tapi memiliki sisi konsep berbeda baik dari segi aplikasinya maupun maknanya. Syariat merupakan materi hukumnya sementara *tasyri'* merupakan pengetahuan tentang cara, proses, dasar serta tujuan Allah SWT., dalam menetapkan suatu hukum.<sup>28</sup>

Kesimpulannya, dalam perspektif Filsafat Hukum Islam ada tiga golongan Ulama yang berpendapat mengenai poligami:

- a. Golongan yang membolehkan poligami disertai syarat-syarat tertentu (kondisi darurat). Golongan pemikir kontemporer dan perundang-undangan modern, seperti Muhammad Abduh, Sayyid Quthub, Fazlul Rahman, Aminah Wadud, dll.
- b. Golongan yang membolehkan poligami secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah dan keadilan didalamnya. Golongan ini mayoritas dipegang oleh para Ulama klasik dan pertengahan, baik Ulama mazhab fiqh maupun tafsir.
- c. Golongan yang mengharamkan poligami. Tokoh-tokoh yang mengharamkan poligami adalah al-Haddad dan Habib Bu Ruqayba. Poligami menurut al-Haddad dikarenakan dengan turunya surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Q.S. An-Nisa 129).

Sebagaimana pendapat Muhammad Abduh bahwa, poligami bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat.

### **Pandangan Islam dan Ahli Filsafat: Fenomena Mentoring Poligami Berbayar**

#### **1. Poligami Menurut Para Mufassir**

Banyak hal ketika kita berbicara mengenai poligami dan implikasi hukumnya. Namun tentunya, Al-Qur'an dapat memecahkan masalah ini dari berbagai

<sup>27</sup> Departemen Agama RI Tahun 2010 hal.99-100

<sup>28</sup> Muhammad Ismail Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, 1992.

segi kehidupan. Pro-kontra pandangan masyarakat melekat erat, baik dari pandangan masyarakat umum sampai pandangan para *mufassir*, baik klasik maupun modern.

#### a. Pandangan Ulama Klasik Tentang Poligami

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi "*fankihuu*" surat An-Nisaa' ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab al-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada qorina sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan "*mastnaa watsulaasa wa arruba*". Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.<sup>29</sup>

Namun, Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>30</sup> Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-isteri.<sup>31</sup>

No	Tafsir Ulama	Pendapat Para Ulama
1	Ulama Maliki	Poligami boleh tetapi dengan syarat 'adil'. ( <i>Kitab al-Muwatta'</i> )
2	Mazhab Syafi'i	Tidak menjelaskan secara spesifik atas boleh tidaknya berpoligami ( <i>Kitab al-Umm</i> )
3	Ulama Hanafi	Kebolehan poligami dengan adanya keadilan
4	Mazhab Hambali	Poligami boleh dilakukan asal ada izin

#### b. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Poligami

##### 1) Muhammad Ali al-Shabuni

Ada beberapa sebab yang menjadi beban pikiran Syekh Muhammad Ali as-Shabuni terkait poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga hal ini jelas merugikan bahkan bisa dikatakan sebagai upaya untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW, dan syariat Islam. Hal ini mampu menjadi isu Nabi SAW, berpoligami untuk hasrat seksualitas belaka. Menyikapi hal ini, beliau (ali as-Shabuni) jelas geram dan

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 201), h. 332

<sup>30</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid*, jilid II, (Semarang : As-Syifa, 1990), h. 146

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah* jilid 6, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif, 1980), h. 146

menolak keras tuduhan-tuduhan tersebut yang sangat tendensius dan mengada-ada. Oleh sebab itu, untuk merespon masalah ini Syekh Muhammad Ali al-Shabuni menuliskan sejumlah tanggapan argumentatif dalam bentuk makalah setebal 56 halaman. Judulnya, *Syubuhaat wa Abaathiil haula Ta'addud Zaujaaat al-Rasuul Shallallaahu 'alayhi wa Sallama*. Makalah tersebut, ulama kelahiran Suriah itu mementahkan segala tuduhan buruk tak mendasar terkait praktik poligami Rasulullah.

Ada dua fakta yang beliau angkat terkait hal ini. *Pertama*, fakta bahwa Nabi baru melakukan poligami setelah memasuki usia senja, yakni dalam rentang usia 50 tahun ke atas. *Kedua*, fakta bahwa madu Nabi semuanya berstatus janda tua, kecuali Siti Aisyah satu-satunya yang perawan dan muda belia. Oleh karena itu, Ada banyak alasan mengapa Nabi berpoligami dan Syekh Ali al-Shabuni mengategorikannya ke dalam empat aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek agama, aspek sosial, dan aspek politik.

## 2) Husein Muhammad

Beliau sering dipanggil Buya Husein adalah seorang Kyai asal Cirebon yang vocal dalam menyuarakan dan memperjuangkan keadilan gender, bisa dikata seorang *mufassir feminis* dari Indonesia yang mendirikan beberapa swadaya masyarakat terkait dengan isu-isu hak perempuan, seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Beliau mendapat penghargaan dari Bupati Cirebon sebagai tokoh penggerak, Pembina, dan pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2006 untuk “*Heroes To End Modern-Day Slavery*” dan dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa Tahun 2019 serta tercatat dalam “*The 500 Most Influential Muslims*” yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center* tahun 2010-2012.<sup>32</sup> Ciri khas yang diusung oleh Husein Muhammad adalah wacana Islam dan gender yang ditarik benang merah kedalam literature klasik Islam dalam melakukan analisis atau argument terkait ketimpangan gender di masyarakat.

Menurut Beliau, *melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal*. Para pendukung poligami secara implisit selalu menyuarakan bahwa, poligami adalah perbuatan halal. Menentang atau melarang seseorang untuk melakukannya sama halnya dengan mengharamkan yang diharamkan.

Faktanya, para ulama tidak sepakat mengenai hukum poligami. Namun persoalan utamanya, justru terletak pada apakah hukum Tuhan mengandung aspek *Illat* hukum (logika hukum) atau tidak. Jika memang *Illat* hukum tersebut sudah tidak ada atau berubah, maka apakah hukum itu sendiri bersifat tetap atau malah ikut berubah?

Mengenai hal ini, para Ulama sepakat bahwa, siklus hukum terletak pada logikanya. Hukum bisa berubah karena perubahan situasi, kondisi, dan tradisi, sepanjang hukum tersebut dihadirkan untuk merespon kasus-kasus social. Hal ini tentunya, menurut penulis sangat setuju jika dikaitkan dengan kasus *Seminar Mentoring Poligami Berbayar* dan kasus *Aisha Wedding*.

Dalam sejarah hukum Islam, sejak Nabi Muhammad SAW, wafat, banyak para sahabat melakukan perubahan atas sejumlah hukum yang sudah diputuskan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengikuti keputusan Nabi SAW, melainkan mengikuti makna substantive, semangat, dan tujuannya, sebab mereka mengikuti arah perubahan social (kasus) yang tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya, beliau (Husein Muhammad) melihat hukum poligami dari sisi *Maqashid Syari'ah*.

## 3) Rasyid Ridho

<sup>32</sup>KH. Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, 320)

Beliau merupakan salah satu tokoh *reformis* Islam. Konsep keadilan dalam poligami, menurut Beliau merupakan suatu hal mutlak yang wajib dilakukan. Maksudnya, keadilan memenuhi hak giliran dan hak materi, bukan keadilan dalam cinta.<sup>33</sup> Selanjutnya, masih menurut Beliau dalam hal “*adil*”, huruf *hamzah* pada kata “*aqsatha*” menunjukkan perbuatan negative.<sup>34</sup> Sedangkan, dalam jumlah wanita yang boleh dinikahi, menurut Beliau kata “*wa*” menunjukkan kemutlakan dalam memilih wanita yang mereka inginkan dalam jumlah tersebut atau cukup satu saja, namun jika lebih dari itu tidak diperbolehkan.<sup>35</sup>

Rasyid Ridha mengatakan bahwa, poligami itu sejujurnya bersebrangan dengan roh keharmonisan keluarga. Logisnya, tidak ada laki-laki yang mampu melakukan poligami, namun berbeda keadaan jika dalam hal darurat dengan syarat ketat yang itu merupakan solusi satu-satunya yang harus dilakukan. Misal, banyak janda dan anak yatim akibat peperangan atau missal istri dalam keadaan sakit, dan sebagainya.<sup>36</sup> Intinya Beliau menafsirkan bahwa, diperbolehkannya poligami dalam Islam menunjukkan ruang sempit dalam praktiknya. Mengingat harus dilakukan dalam keadaan darurat dan mampu berlaku adil sesuai dengan syarat kejujuran.<sup>37</sup> Secara garis besar, ada beberapa hal yang menjadi diskursus pembahasan poligami yang ditawarkan Rasyid Ridho:

- 1) Hukum Poligami
  - a) Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan menunjukkan bahwa, sedikit sekali para pelaku poligami yang membebaskan diri dari kezhaliman yang diharamkan.
  - b) Islam tidak secara mutlak mengharamkan poligami, namun tidak pula terlalu longgar.
  - c) Persoalan ini didudukkan oleh Islam dalam hukum *mubah* (boleh) dengan ikatan syarat dan sebab sebagai pertimbangan *mudharatnya* dan akan mendapatkan manfaat bagi pelaku yang mempraktekkannya sesuai hukum Islam yang mengaturnya.
- 2) Point Penting Dalam Qs. An-Nisaa ayat 3 Tentang Poligami adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>
  - a) Islam tidak mewajibkan dan mensunnahkan poligami
  - b) Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak
  - c) Islam membolehkan poligami dengan ketentuan dan syarat yang sangat berat
- 3) Beberapa Alasan Diperbolehkan Untuk Poligami adalah sebagai berikut:
  - a) Istri mandul
  - b) Istri mempunyai penyakit kronis
  - c) Suami memiliki *over dosis* dalam seks
  - d) Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki.

Rasyid Ridha, mempertegas posisi poligami didalam Islam, yaitu dengan mempertimbangkan kedua ayat (Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 19),<sup>39</sup> maka kebolehan

<sup>33</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Aasyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h. 244

<sup>34</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Aasyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h. 239

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Qs. An-Nisaa' ayat 34

<sup>37</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Aasyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h. 244

<sup>38</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, hal. 57

berpoligami adalah suatu perkara yang *urgen*, tanpa menghilangkan keadilan sebagai syarat terpercaya (*tsiqah*). Pendapat Muhammad Abduh yang merupakan guru dari Rasyid Ridha, mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini bertumpu pada keadilan dibidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian giliran.

#### 4) Mahmud Saltut

Sebenarnya pemikiran Mahmud Saltut dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran Rasyid Ridha, konklusinya yakni berlaku adil. Perbedaan diantara keduanya malah terletak pada prosesnya, apakah diperbolehkannya poligami itu karena terpaksa atau atas inisiatif sendiri.<sup>40</sup> Mahmud Saltut, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa, poligami ditetapkan oleh *syariah*. Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat sudah mengenal dan mempraktekkan poligami, seperti Yunani, Mesir, dan Persia.<sup>41</sup> Menurut penulis, salah besar jika banyak orang mengasumsikan bahwa, poligami itu diajarkan oleh Islam, tentunya ada juga kelompok-kelompok ekstrem yang menuduh Islam-lah penganut poligami garis keras. Ada dua faktor yang diusung oleh Mahmud Saltut, yakni faktor agama dan faktor social. Faktor agama yang dimaksud ialah dalam Qs. An-Nisaa' ayat 3, sedangkan factor social yang menjadi pijakan beliau adalah:

- 1) Populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-laki
- 2) Kesiapan menikah dan harapan hidup perempuan lebih panjang ketimbang laki-laki, perbedaannya berkisar 5-6 tahun.
- 3) Lingkungan dan tradisi.
- 4) Kemampuan ekonomi, kesuksesan dalam menghidupi istri lebih dari satu.<sup>42</sup>

Menurut beliau, poligami juga bisa menunjukkan sisi positifnya manakalah berkaitan dengan factor social, dengan catatan bahwa suatu *syariat* tidak mungkin diturunkan tanpa *maslahat* yang lebih besar dari *mudharatnya*. Pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah*. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika kemungkinan terdapat penganiayaan, maka poligami tidak dianjurkan.

#### 5) Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur'ān. Teori Batas nadzariyyah al-hudūd

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa ayat 3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa ayat 19).

<sup>40</sup> Muhammad Saltut, *Al-Islam Aqidah Al-Syariah*. (Kairo: Daar al-Syurq, 1992), hal. 180

<sup>41</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. hal. 43-45

<sup>42</sup> Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah Al-Syariah*. (Kairo: Daar al-Syurq, 1992), hal. 188-191

menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami. Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan Qs. An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa 4:3)”

Syahrur menganalisis ayat diatas dengan memunculkan dua batas (*al-hadd*), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas). Pertama, secara kuantitas, ayat itu menjelaskan bahwa, *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara’ adalah satu, sebab tidak mungkin seseorang beristri separuh. Adapun *al-hadd al-a’lâ* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas. Kedua, *hadd fi al-kayf* yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat An-Nisaa' ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat.

#### 6) Quraish Shihab

Jika berbicara kilas balik polemik poligami yang dulu bersifat *stagnan* sekarang gencar terdengar sejak pasca Orde Baru tepatnya, semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Esensinya banyak Bangsa Muslim yang menganggap poligami tidak lagi bersifat konstitusional pembenaran yang regulasinya dalam perundang-undangan berdasarkan perspektif Al-Qur’an tentang perkawinan maupun perspektif Islam modern.<sup>43</sup> Menurut M. Quraish Shihab, penekanan konsep poligami dalam praktiknya harus ada keadilan. Adapun keadilan menurut Beliau menyangkut beberapa aspek sebagaimana Firman Allah SWT., baik ayat 2 dan ayat 3 yang saling berkesinambungan, Qs. An-Nisaa’ ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  
 “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (Qs. An-Nisa ayat 2)

M. Quraish Shihab menegaskan, bahwa konsep keadilan yang terdapat pada ayat 2 ini merupakan hasil pemikiran dari metode *maudhu’i* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Salah satunya ialah, masih menurut beliau adalah melakukan *munasabah* ayat-ayat sebelumnya dengan ayat-ayat yang sedang dikaji. Beliau mengemukakan, keadilan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an bukan bersifat materi namun juga non materi yang penting (immaterial) cinta dan kasih sayang.<sup>44</sup> Dalam tafsirnya, Beliau tidak mewajibkan poligami ataupun menganjutkannya. Beliau hanya memberi saran bahwa, dalam berpoligami pelaku harus mengutamakan sisi darurat dengan syarat yang bisa dikata berat.<sup>45</sup> Artinya, menurut perspektif penulis, poligami itu bisa dikatakan dilarang

<sup>43</sup> Imam Machaly, “Poligami Dalam Perdebatan Teks dan Kontekstual: Melacak JEJAK argumentasi Poligami Dalam Teks Suci.” Hal.08 Nomor 01 (2016)

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.

<sup>45</sup> *Ibid*

secara mutlak. Sedangkan Buya Hamka, memperbolehkan poligami asal mengutamakan keadilan sebelum melangkah jauh sesuai dengan hukumsyara'.<sup>46</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Musdah Mulia, Beliau adalah seorang Feminis Indonesia yang mengkaitkan ayat ketiga dalam surah An-Nisaa' dengan ayat sebelumnya. Ayat pertama berisi tentang perintah kepada manusia untuk bertaqwa kepada Allah SWT., sedangkan ayat kedua berisi penegasan tentang berlaku adil terhadap anak yatim, Intinya, bagi Beliau kelompok yang menentang poligami dapat melihat maksud dari Qs. An-Nisa ayat 3, dimana bukan sebagai dalil atau perintah bahkan anjuran untuk melakukan poligami tetapi dalam konteks pembicaraan anak yatim yang para walinya harus bisa bersikap adil.

Pendapat Rasyid Ridha dan Mahmud Saltut		
No	Persamaan	Perbedaan
1	Poligami merupakan masalah social klasik dan kontroversional	Rasyid Ridha: adanya <i>rukhsah</i> . Mahmud Saltut: Pembolehan dalam pelbagai kondisi
2	Mengharuskan keadilan dalam poligami	Rasyid Ridha: keadilan itu harus berupa nafkah, muammalah, pergaulan dan pembagian malam. Mahmud Saltut: keadilan dalam kecenderungan yang berlebihan kepada salah satu istri kemudian menelantarkan istri yang lain.
3	Hukum poligami adalah <i>mubah</i>	Rasyid Ridha: sisi negative lebih ditekankan ( kaidah ushul fiqh) lebih mengutamakan kemudharatan dibanding kemaslahatan Mahmud Saltut: cenderung melihat pada sisi positif ( kejelekan yang minimal itu tidak akan menjadi beban bagi pelegalan hukum yang diambil dari sesuatu yang sisi kebaikan)

## 2. Poligami Dalam Pandangan Positivisme

Permasalahan tentang poligami jika dilihat dari pandangan positivisme, sangatlah tidak relevan pada konteks dunia modern saat ini. Positivisme, cenderung lebih mengharamkan poligami daripada membolehkannya. Pertanyaannya sekarang, mengapa demikian? karena positivisme itu dibangun dari suatu epistemologi rasio dan fakta-fakta empiris.<sup>47</sup> Positivisme ini bersifat tekstualitas hukum artinya mempunyai agenda pasti dalam penerapannya. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan peran rasio dan empiris ikut andil didalamnya. Maksudnya, ada peran epistemologi yang mengatakan bahwa, poligami itu pastinya memiliki implikasi hukum yang cenderung

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhardiperkaya degan pendekatansejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra dan psikologi*.

<sup>47</sup> Abdul khudori Sholeh , *Filsafat Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012)

bersifat negative yang tidak lagi sesuai dengan tujuan positivism, yaitu ada perang batin (psikologis) seorang istri yang akan dipoligami.<sup>48</sup> Secara tidak langsung, meski sudah menjadi sebuah tekstualitas hukum dalam Al-Qur'an dan telah menjadi pedoman hidup, tetapi dalam konteks sekarang malah banyak yang memutar balok fakta, dimana peran rasio dan empiris bermain sebab makna inti dari positivisme itu sendiri adalah epistemologi atau sumber ilmu pengetahuan yang memiliki kegunaan dan memiliki manfaat yang pasti. Intinya, jika dikaitkan dengan kasus *Seminar Mentoring Berbayar* dan kasus *Aisha Wedding*, maka akan sangat tidak relevan dengan mazhab positivisme itu sendiri.

Oleh karena itu, sebagai perempuan yang berada di dunia modern saat ini harus bersikap peka teknologi tanpa harus meninggalkan etika beragama. Perempuan dapat diapresiasi sebagai nyawa dalam pembangunan, baik di keluarga, pemerintahan maupun dibidang IMPTEK.<sup>49</sup> Sumbangsih peran perempuan dalam pembangunan cukup besar, sehingga perempuan harus memiliki *skill* yang dapat mensupply kehidupan mereka sendiri tanpa mengandalkan pemberian dari sang suami. Hal ini merupakan salah satu penguat posisi perempuan untuk dipoligami agar lebih dapat bermartabat dan memiliki harga diri dengan mengesampingkan nilai ekonomi. Menjadi seorang perempuan yang kreatif dan mandiri misalnya.

### 3. Latar Belakang Fenomena *Seminar Mentoring Poligami Berbayar*

Isu sensitif yang tiada habisnya untuk diperbincangkan dinegara yang heterogen seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Bahkan, gagasan ini menjadi tabu jika dibicarakan disebagian kecil masyarakat Indonesia. Sejujurnya, penulis melihat fenomena kasus video viral ini disebut akun youtube yang berjudul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar: Buka Mata.*” yang diunggah pada tanggal 16 November 2021. Selain kasus diatas penulis juga menemukan kasus poligami yang juga viral dimedia social yakni kasus “*Aisha Wedding*” yang mana kedua kasus tersebut sempat menduduki posisi 1 dan 4 dikanal youtube dan Twitter urutan ke 3 Indonesia. Melihat fenomena diatas, sehingga penulis berani mencoba dengan mengambil studi kasus atau fenomena dimasyarakat mengkaitkannya dengan Qs. An-Nisaa ayat 3 tentunya menggunakan metode *maudhu'i*.

Video berdurasi 22 menit tersebut berisi sebuah liputan mengenai salah seorang mentor sekaligus pelaku poligami, Hafidin atau biasa disapa *Coach Hafidin*. Video ini berhasil meraup 2,2 juta *view* dalam 10 hari dan menjadi pembicaraan hangat di beberapa media sosial karena pernyataan-pernyataan kontroversinya. Video ini bahkan berhasil menarik perhatian Kevin Nguyen seorang pemuda kritis yang eksis di media sosial Tiktok dan Instagram membahas pernyataan kontroversial Hafidin “*poligami tak perlu mapan*” dalam Videonya berjudul “*Bahas Statemen Poligami Berbayar.*”

Pernyataan yang paling menyulut emosi netizen adalah alasan Hafidin dalam menceraikan salah satu istrinya yang sudah monopause. Pernyataan ini bahkan ditanggapi oleh seorang aktris papan atas sekelas Prilly Latuconsina menggunakan akun resminya. “*Diceraikan karena menopause? berarti menikahi perempuan karena untuk dalam kolom komentar di akun youtube pribadinya reproduksi saja ya? Ya Allah semoga hamba tidak mendapatkan jodoh seperti ini yang meninggalkan hamba karena kodrat yang engkau tentukan, Aamiin.*” ujar Prilly. Namun yang paling

<sup>48</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004)

<sup>49</sup> Yovita Dyah Permatasari. 2020. Peran Pewirausaha Wanita Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga. *Jurnal Al-tsamam :Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 (01), 122-132

meresahkan masyarakat adalah bahwa, para pelaku poligami ini semakin berani mencari tempat ditengah masyarakat dengan merebaknya pamflet mentoring poligami berbayar di social media, seperti Instagram. Meskipun terdengar konyol bagi sebagian orang, Hafidin memiliki cukup banyak pelanggan, bahkan sampai menghasilkan penghasilan sebesar Rp100 juta perbulan.*Astaghfirullah...*

Pada fenomena kampanye poligami ini sebenarnya sudah marak semenjak tahun 2018 lalu. Digitalisasi teknologi yang super cepat membuat informasi apapun memiliki hak yang sama untuk beredar. Isu ini pernah disinggung oleh Vice Indonesia dalam video YouTube-nya yang berjudul 'Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga'. Dalam video wawancara tersebut, Arzia Wargadiredja berusaha mengenali kehidupan keluarga berpoligami dengan berinteraksi langsung bersama mereka. Menurut penulis, ini bisa dikatakan juga sebagai *seni memanipulasi dengan tameng agama*. Lucu memang, tapi kenyataannya demikian. Bahkan, poligami ini menjadi pisau analisis kasus yang populer diberbagai komunitas, salah satunya komunitas gerakan hijrah, serta beberapa aplikasi online seperti "*Ayo Poligami dan Nikah Sirri.com*". Salah satu aplikasi online yaitu Nikah Sirri.com memiliki motto yaitu "*mengubah zinah menjadi ibadah*", saat ini poligami seperti menjadi sebuah trend. Dengan beredarnya situs online ini bisa disebut sebagai efek media massa yang memiliki suatu teori *Efek Media Jarum Hipodermik (Hypodermic Needle Theory)* bahwa efek media dapat mengubah perilaku atau pemikiran masyarakat isi atau konten yang disuguhkan secara terbuka melalui media massa. Pengaruh tersebut disebabkan karena intensitas khalayak mengkonsumsi media massa. Selanjutnya, *Uses and Gratifications Theory*, muncul sebagai konsumsi publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat melalui media sosial.

Dengan beredarnya situs online ini bisa disebut sebagai efek media massa yang memiliki suatu teori *efek media Jarum Hipodermik (hypodermic needle theory)* bahwa efek media dapat mengubah perilaku atau pemikiran masyarakat pada isi atau konten yang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa. Pengaruh tersebut disebabkan karena intensitas khalayak mengkonsumsi media massa. Selanjutnya, *uses and gratifications theory*, muncul sebagai konsumsi publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat melalui media sosial.

## Simpulan

Poligami diizinkan untuk dilakukan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun alasan seseorang boleh melakukan poligami tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2). Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari dua, apabila istri tidak menjalankan kewajibannya, istri menderita penyakit yang cukup parah dan tidak dapat disembuhkan serta mendapat cacat badan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) mengatur, pengajuan poligami bisa dilakukan apabila suami memenuhi beberapa syarat, seperti mendapat persetujuan dari istrinya, suami mampu menjamin atau memastikan keperluan istri-istri dan anak-anaknya bisa terpenuhi, serta adanya jaminan dari suami untuk bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam memahami konteks ayat poligami, tentunya terjadi perbedaan pendapat yang mampu menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu perlu ada pemahaman yang lebih mendalam dengan cara melihat aspek historis maupun sosiologis pada masa pelaksanaan poligami, baik pada sebelum dan saat masa Nabi Muhammad SAW, khusus di Indonesia akhir-akhir ini pro-kontra poligami merebak, ada kelompok yang

mendukung ada juga yang maupun mentah-mentah, semuanya sama-sama bersandar dengan dalil normatif Al-Quran dan sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW.

Dengan berbagai pendapat terkait tentang poligami pada pembahasan diatas, penulis memberikan pandangan/ pendapat pada kasus poligami di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Indonesia memberlakukan perkawinan monogami sesuai dengan hukum positif maupun hukum agama.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasannya sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.
3. Pengajuan permohonan izin poligami harus sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh Pengadilan.
4. Hukum Islam menunjukkan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan prinsip adil (Qs, An-Nisa ayat 1-4)
5. Mufasir klasik membuka lebar pintu poligami dengan batasan maksimal empat, seperti Ibnu Kasir, Ar-Razi serta mayoritas ulama'. Ada yang membatasi sampai sembilan. Ulama yang berpendapat demikian, di antaranya, adalah Zhahiriyah, Ibn al-Shabbâgh, al-`Umrânî, al-Qâsim ibn Ibrâhîm, dan sebagian kelompok Syiah..
6. Mufasir modern mempersempit pintu poligami, dengan dalil bahwa poligami dapat di toleransi atau dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Ulama yang berpendapat demikian, di antaranya, M. Abduh, Rasyid Ridha, Al-Maraghi dan Qurais Shihab. Bahkan ada yang dengan tegas menolak praktik poligami dengan alasan toleransi ini diberikan bukan karena kondisi saat itu adalah darurat melainkan karena ketidak mungkinan al-Qur'an untuk menghapuskan praktik poligami secara sekaligus. Menurut kelompok ini, yang dituju dari syariat pernikahan adalah monogami bukan poligami.
7. Perempuan harus mampu mendudukan dirinya mempunyai hak istimewa, sebagaimana dalil-dalil Al-Qur'an menjelaskannya, mengingat di era digital ini perempuan ingin dikembalikan pada ketundukannya pada seorang laki-laki, sehingga harus mampu mempertanyakan asal-usulnya.
8. Pemberitaan yang memviralkan tindakan poligami akhir-akhir ini marak diberitakan di media secara massif, yang cenderung berat sebelah yakni dengan mengabaikan hak-hak istri yang dipoligami.
9. Poligami mempunyai banyak dampak negatif baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan terutama pada istri dan anak.
10. Meningkatkan harkat dan martabat perempuan dengan menyempurnakan Undang-undang Perkawinan khususnya konsep monogami.
11. Mengintensifkan upaya pengembangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peran aktif Pengadilan Agama dalam memperketat poligami.
12. Rekomendasi bagi media diharapkan untuk tidak memberitakan terkait poligami secara fulgar tapi lebih kepada monogami. Memberitakan pemberitaan yang mengedukasi terkait monogami, keluarga tangguh, dan kesetaraan gender, serta mengadvokasi tentang penyempurnaan Undang-undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam).
13. Rekomendasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar melakukan upaya pemberdayaan perempuan agar tidak mudah menolak untuk dipoligami.

Sehingga, poligami boleh dilakukan asalkan dengan syari'at dan hukum Islam yang benar dan bukan karena factor adat, atau tradisi lingkungan setempat, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul khudori Sholeh. 2012. *Filsafat Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abi Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi*, Hadits nomor 1047. Juz 4. Maktabah Syamilah.
- Ahmad Azhar Basyr. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad bin Hamba. XX, *Musnad Ahmad*, Hadits nomor 7595. Juz 16. Ttp: Maktabah Syamilah.
- Al-qamar Hamid. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi.
- Ash- Shadr, M. Baqir, *Falsafatuna*, Bandung, Penerbit Mizan. 1995.
- Bustamam Usman. 2017. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 1. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Faqih, Khoyin Abu, *Poligami Solusi atau Masalah*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Hakim, Atang Abdul, *Filsafat Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al Azhardiperkaya degan pendekatansejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra dan psikologi*.
- Ibn Rusyd & Bidayatul Mujtahid Wal al-Nihayah Al-Muqtashid. 1990. Jilid II. Semarang: As-Syifa,
- Ibnu Jahir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1958), hlm.155-157
- Ijtihad Kyai Husein Muhammad: *Upaya Membangun Keadilan Jenis Kelami*. Hal 22 “*Poligami dalam Kajian Tafsir*.”
- Imam Machaly, “*Poligami Dalam PerdebatanTeks dan Kontekstual: Melacak JEJAK argumentasi Poligami Dalam TeksSuci*.” Hal.08 Nomor 01 (2016)
- KH. Husein Muhammad. 2007. *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-HakimAasyahir bi Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar-Fikr. Jilid IV.
- Khairuddin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet ke-8 , Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*. 1996. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Kompasiana: Opini “*Problematika Mentor Seminar Poligami Masa Kini*” Diakses pada Tanggal20 Maret 2022.
- M. Quraish Shihab.XX. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Mahmud Saltut. 1992. *Al-Islam Aqidah Al-Syariah*. Kairo: Daar al-Syurq.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mufida.2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.Malang: UIN Malang Press.
- Mufidah, *Isu –Isu Gender kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*, Malang, UIN-Maliki Press, 2010
- Muhammad Ali Ash-Shabuni,XX. *Rawa'I Al Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2. Beirut: Daar al-Fikh.
- Muhammad Arif musofa.2017. *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*. Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1.

- Muhammad Ismail Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. 2011. Jakarta : Lentera Basritama.
- Muhammad Nawawi Banten, XX. *Marāh Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd*. XX
- Muhammad Rasyid Ridha.2007.*Al-Qur'an al-Hakim*Aasyahir bi Tafsir al-Manar. Beirut: Dar-Fikr. Jilid IV.
- Muhammad Saltut. 1992. *Al-Islam Aqidah Al-Syariah*. Kairo: Daar al-Syurq.
- Nadhimah Tanjung. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Rudi Adi. 2022. Perlindungan Hak Anak Dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.el-bait Jurnal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, No.1.
- Sayyid Sabiq. 1980. Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6, Alih Bahasa Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Mulyati. 2004. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah,
- Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta:PT. Rineka Cipta,
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2, 4, 5 & 44.
- UUD Departemen Agama RI. (2010). Jakarta.
- Yovita Dyah Permatasari. (2020). Peran Pewirausaha Wanita Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga.Jurnal Al-tsaman :Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1 (01), 122-132.